

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PERAN TOKOH ADAT  
DALAM KEHARAMONISAN PEMUDA PEMUDI  
(Studi Di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan  
Kabupaten Pesisir Barat)**

**Oleh:**

**Edwar Saputra  
NPM. 1821020030**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/ 2022M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PERAN TOKOH ADAT  
DALAM KEHARAMONISAN PEMUDA PEMUDI  
(Studi Di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan  
Kabupaten  
Pesisir Barat)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-  
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

**Oleh:**

**Edwar Saputra  
NPM. 1821020030**

**Pembimbing I : Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far , S.,Ag, M.H  
Pembimbing II : Muslim, M.H.I**



**Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM  
NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/ 2022 M**

## ABSTRAK

Penomena yang terjadi di lapangan berdasarkan adanya sikap antar kelompok pemuda maupun pemudi yang kurang harmonis di Pekon Sumur Jaya kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten pesisir barat yang mana hubungan antar kelompok pemuda maupun pemudi di daerah tersebut kurang erat dalam menjalankan kegiatan Adat Lampung yang semestinya, dimana salah satu contoh yang seharusnya dilakukan pemuda maupun pemudi dalam menjalankan kegiatan adat hendaklah harus bekerjasama atau berkontribusi antar individu agar tercapainya kelancaran dalam kegiatan adat yang terlaksana kedepannya tanpa ada perbedaan dalam kepentingan kelompok atau ada kepentingan lainnya yang membuat keretakan atau kerenggangan antar sesama. Agar tercipta pula kedamaian yang berujung dalam kesejahteraan.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu : Apa peran Tokoh Adat dalam menciptakan keharmonisan antar pemuda dan pemudi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Bagaimana Analisis *Siyasah* peran tokoh adat dalam menciptakan keharmonisan pemuda dan pemudi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis berkesimpulan Peran Tokoh Adat dalam menciptakan keharmonisan antar pemuda dan pemudi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Peran tokoh Adat dalam pemekaran desa memiliki peranan yang sangat strategis, penting, dan sangat menentukan dalam setiap kegiatan, sebagai motivator, dinamisator, yang mampu memberikan dorongan moral, nasihat, saran pendapat dan masukan yang objektif dalam setiap melakukan pembinaan sehingga warga Adat mendapatkan pencerahan agar ikut serta berpartisipasi dalam pemekaran desa di Pekon Sumur jaya. Tokoh Adat berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi Adat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pekon.

Analisis Siyasah peran tokoh adat dalam menciptakan keharmonisan pemuda dan pemudi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Fiqh *Siyasah* tokoh Adat dikenal dengan lembaga atau lebih dikenal dengan suatu organisasi namun dalam hal ini tokoh adat adalah orang yang paling lama bertempat tinggal di daerah sumur jaya. sejauh ini tokoh Adat telah berperan dan menjalankan tugasnya dalam pemekaran desa menurut syariat Islam, dengan menyalurkan aspirasi dari Adat setempat yang dikemukakan pada waktu musyawarah desa antara pemerintahan desa, badan permusyawaratan antar pemuda pemudi , dan unsur Adat.

**Kata Kunci : *Keharmonisan, Pemuda-pemudi, Tokoh Adat***



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

---

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edwar Saputra

NPM : 1821020030

Judul : ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PERAN  
TOKOH ADAT DALAM KEHARAMONISAN  
PEMUDA PEMUDI (Studi Di Pekon Sumur-Jaya  
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PERAN TOKOH ADAT DALAM KEHARAMONISAN PEMUDA PEMUDI (Studi Di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”. Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, Maret 2022

Yang membuat pernyataan



  
**Edwar Saputra**

**1821020030**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PERSETUJUAN**

Nama : Edwar Saputra  
NPM : 1821020030  
Jurusan : Syiasah' Syar' iyyah (Hukum Tata negara)  
Fakultas : Syari'ah  
Judul Skripsi : ANALISIS FIQH SYIASAH TENTANG PERAN TOKOH ADAT  
DALAM KEHARMONISAN PEMUDA PEMUDI (Studi Di Pekon  
Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan pada Sidang Munaqosyah Fakultas  
Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. A. Kurnelija'far, S.Ag, M.H**  
NIP. 197208262003121002

**Muslim, M.H.I**  
NIP.:

Ketua Jurusan

**Frenki, M. Si**  
NIP. 198003152200901101



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin, Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **"ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PERAN TOKOH ADAT DALAM KEHARMONISAN PEMUDA PEMUDI (Studi Di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)"** disusun oleh **Edwar Saputra, NPM 1821020030**, Program studi **Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'iyah)**, Telah di Ujikan Dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Tim Penguji

Ketua Sidang : **Frenki, M.Si.**

Sekretaris : **Li'zza Diana Manzil, S.H.I., M.H**

Penguji I : **Dr.H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**

Penguji II : **Prof. Dr. H. A. Kumedji Ja'far, S.Ag. M.H.**

Penguji III : **Muslim, S.H.I., M.H.I**

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah



**Dr. Eja Rodiah Nur, M.H**

198908081993032002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ  
مِن دُونِهِ مِن وَالٍ ۚ ١١

*Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (QS. ar-Ra'du (13):11).*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunianya, dan shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam, maka dengan rasa syukur serta tulus ikhlas disertai jerih payah dan perjuangan penulis alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Dengan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang sangat luar biasa yaitu ibuku Bihusnawati dan Ayahku zaidil Bustami yang sangat saya cintai. Terimakasih atas pengorbanan dan perjuangannya selama ini yang sudah membesarkanku, membimbingku, memberikanku semangat dengan penuh kasih sayang hingga sampai saat ini, dan senantiasa berdoa dalam setiap langkahku, tabah dan sabar demi kesuksesanku, karena berkat doa-doa yang kalian panjatkan anakmu ada di titik ini dan semua yang anakmu peroleh saat ini tidak luput dari perjuangan kalian juga dengan Izin Allah SWT. Maaf belum bisa kasih yang terbaik untuk mak dan Bapak. Semoga Mak dan Bapak selalu dalam Lindungan Allah SWT dan selalu memuliakan Mak dan bapak di dunia maupun di Akhirat. Aamiin
2. Saudara Kandungku , kakak-kakakku,terimakasih atas perhatian dan kasih sayangnya, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan mendoakan kesuksesanku dalam menuntut ilmu
3. Almamaterku Tercinta yaitu UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka pintu dunia kehidupan, Khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum tata negara tempatku menuntut ilmu sampai detik ini.

## RIWAYAT HIDUP


Edwar Saputra dilahirkan di Pekon Biha , Lampung. Edwar Saputra di Lahirkan pada tanggal 01, Oktober 1999 yang merupakan anak Bungsu dari pasangan Bapak zaidil Bustami dan ibu Bihusnawati.

Rwayat Pendidikan Penulis Sebagai Berikut :

1. Pendidikan pertama di Sekolah Dasar 1 Biha, kecamatan pesisir Selatan, kabupaten pesisir barat pada tahun 2006 di selesaikan pada tahun 2012
2. Pada tahun 2012 Melanjutkan Pendidikan SMP di SMP N 02 Biha , pesisir selatan, kabupaten pesisir Barat selesaikan pada tahun 2015
3. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan Pendidikan di SMA N 1 Biha pesisir Selatan, kabupaten pesisir Barat, yang di Selesaikan pada tahun 2018
4. Kemudian di tahun 2018 Alhamdulillah penulis dapat melanjutkan pendidikan S-1 di Fakultas Syari'ah di Uin Raden Intan Lampung pada prodi Hukum Tata Negara (siyasah).

Bandar Lampung, 2022

Penulis



Edwar Saputra

## KATA PENGANTAR


Atas terselesaikannya skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Wan Jamaludin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. selaku Dekan Fakultas tarbiyah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenky, M.S.I selaku Sekretaris jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. A.Kumedi Ja'far, S.Ag., MH selaku pembimbing I yang selalu mengarahkan dan memotivasi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Muslim, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing Akademik II yang selalu dengan tulus meluangkan waktu untuk bimbingan, mendengarkan keluh kesah penulis, dan memberikan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Karyawan di Fakultas syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan Kepada penulis selama menjadi mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung.
7. Perpustakaan Daerah Kota Bandar Lampung dan Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung yang telah menyediakan referensi Buku dalam menyelesaikan skripsi ini..
8. Dan Teman-teman terbaikku terimakasih atas dukungannya selama ini, yang selalu memberi semangat, motivasi dan menemani setiap prosesnya, terkhusus buat teman seperjuangan Rizka Yulinda Terima kasih banyak sudah menemani hingga sampai saat ini,
9. Temen-temen seperjuangan Hukum Tata Negara kelas A Terimakasih telah menjadi keluarga, yang selalu bersama dalam proses belajar menuntut ilmu, yang menyaksikan perjuangan penulis hingga titik saat ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu penulis mengucapkan terimakasih atas apa yang telah kalian berikan semoga menjadi amal sholeh dari Allah SwT dan skripsi ini bermanfaat bagi para akademisi dan pembaca.

Bandar Lampung, 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Edwar Saputra

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
.....	
SURAT PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN .....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	x
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang .....	3
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	6
D. Fokus dan sub Fokus Penelitian.....	6
E. Rumusan Masalah .....	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian.....	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
I. Metode Penelitian.....	13
J. Kerangka Teoritik .....	18

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqih Siyasah.....	19
1 Definisi Fiqih Siyasah .....	19
2. Ruang Lingkup Fiqih siyasah .....	21
B. Konsep Dasar Siyasah Dusturiyah .....	22
1 Definisi Syiasah Dusturiyah .....	22
2. Ruang Lingkup Syiasah Dusturiyah .....	24
3. Ciri-ciri peran dan jenis Peran .....	26
4. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah .....	26
C. Kedudukan Fiqih Siyasah Dalam Sistematika Hukum Islam .....	28

1. Definisi Tokoh Adat .....	30
2. Peran Tokoh Adat.....	30
3. Fungsi Tokoh Adat .....	32
4. Pewaris Tradisi .....	33
5. Ciri-ciri peran dan Jenis Peran.....	33
6. Jenis-jenis peran .....	33
7. Tokoh Adat.....	35
E. Keharmonisan .....	37
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Pekon Sumur Jaya Pesisir Barat.....	46
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian .....	51
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Peran Tokoh Adat Dalam Menciptakan Keharmonisan Pemuda Pemudi Di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir barat .....	56
B. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Peran Tokoh Adat Dalam Menciptakan Keharmonisan Pemuda Pemudi Di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir barat .....	57
<b>BAB V Kesimpulan</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Rekomendasi .....	59

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi mahasiswa universitas islam negeri raden intan lampung mengacu pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 - nomor: 0543/b/u/1987 tentang tranliterasi Arab Latin.

Penulisan transliterasi huruf Arab tersebut mengikuti pedoman sebagai berikut :

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (Dengan titikdi atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka



ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدين	Ditulis	Muta'qqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' Marbutah

a. Bila dimatikan tulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā Yas'ā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī Karīm
Dammah + wawu mati فروود	Ditulis	ū Furūd

6. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai Bainakum
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au Qaulun

7. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah, serta menghilangkan huruf l (e) nya

السماء	Ditulis	as-Samā'
--------	---------	----------

الشمس	Ditulis	asy-Syams
-------	---------	-----------

9. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	Ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalah suatu kesalah pemahaman memahami penulisan skripsi ini, maka akan secara singkat dapat diuraikan beberapa kata yang terkait dengan maksud dari judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah: **Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Tokoh Adat Dalam Keharamonisan Pemuda Pemudi (Studi di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

Untuk menghindari berbagai macam tafsiran judul diatas, maka berikut beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut :

#### 1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).<sup>1</sup>

#### 2. *Fiqh Siyasah*

Usaha sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum *syara* sehingga dapat diamalkan oleh umat islam, untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>2</sup> Fikih siyasah merupakan salah satu cabang yang bahasanya cukup banyak menarik perhatian karena hal ini merupakan masalah yang terkait dengan kekuasaan dan berdampak luas untuk masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> P. Djaka, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surakarta: Pustaka Mandiri, 2016), 275.

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, Terjemahan Saefullah Ma'sum Dkk*, cet VI (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), 6.

<sup>3</sup> Toha Andiko, "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern," *Jurnal AL-ADALAH*, Vol. XII, no. 1 (2014): 118–104, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1>.

### 3. Peran Tokoh Adat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu pekerjaan ataupun kejadian. diartikan sebagai orang yang terkemuka, terkenal, terpendang, dan dihormati oleh Adat (seperti terkenal dalam bidang politik, ekonomi, agama, kebudayaan, dan sebagainya).<sup>4</sup> Adat dalam istilah lain disebut dengan tradisi atau kebiasaan yang turun menurun dan masih dilakukan di masyarakat,<sup>5</sup> yang artinya peran tokoh adat ini adalah untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya dan adat yang sudah ada.

### 4. Keharmonisan

Keharmonisan merupakan hubungan baik Adat dan bangsa Indonesia itu dipandu oleh sebuah kesepakatan, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI (4 pilar), yang harus tegak sebagai penyanggahnya. Hidup harmonis dalam suasana kebhinnekaan adalah hal yang amat diidamkan oleh kita sebagai bangsa yang memiliki keberagaman, namun hal ini tidaklah sekedar impian jika tiap diri kita turut berpartisipasi, dan tentunya perbedaan yang ada haruslah diposisikan sebagai aset untuk membangun keharmonisan itu sendiri. Agar tercipta pula kedamaian yang berujung dalam kesejahteraan.<sup>6</sup>

### 5. Pemuda-Pemudi

Dalam kosakata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan “generasi muda” dan “kaum muda”. Seringkali terminologi pemuda, generasi muda, atau kaum muda memiliki pengertian yang beragam. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami perkembangan emosional, sehingga

---

<sup>4</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan Al-., Arab, Jus 6* (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.

<sup>5</sup> Abdul Qadir Zaelani, “Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak,” *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 3, no. 1 (2022): 16–30, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.

<sup>6</sup> Izuddin, “Peran Pengurus Organisasi Remaja Ippnuss (Ikatan Pemuda Pemudi Nurussyabab) Dalam Membentuk Akhlaqul Karimah Di Dusun Krajan Iii, Desa Pucung, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang,” (Doctoral Dissertation: Iain Salatiga, 2019), 10–60.

pemuda merupakan sumberdaya manusia pembangunan baik untuk saat ini maupun masa datang.<sup>7</sup>

Berdasarkan istilah penjelasan diatas menjelaskan bahwa peran tokoh adat berperan penting pada keahrmonisan pemuda-pemudi di di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Sehingga penulis mengambil judul **Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Tokoh Adat Dalam Keharamonisan Pemuda Pemudi (Studi di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)** Sehingga penelitian ini layak untuk dikaji.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Tokoh Adat merupakan seseorang yang mempunyai pengaruh besar karena perannya yang penting dalam struktur sosial Adat. Oleh karena itu, tokoh Adat begitu dihormati di lingkungan Adat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1987 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan bahwa tokoh Adat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari Adat dan/atau pemerintah.<sup>8</sup> Tokoh adat sangat berperan penting dalam *structural* Adat oleh sebab itu penulis melakukan penlitian ini dengan melibatkan tokoh adat dalam penelitian, Sesuai data dilapangan bahwa para pemuda pemudi di Pekon Sumur Jaya Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat memiliki kurangnya ke harmonisan dalam menjalin hubungan sebab dari itu penulis menganalisis mengenai peranan yang dilakukan oleh tokoh adat setempat.

Manusia adalah makhluk yang paling indah dan paling tinggi derajatnya yang diciptakan oleh Allah SWT. Manusia memiliki kedudukan yang lebih mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain Allah SWT. Manusia diciptakan yaitu dengan diberikan akal kepada manusia, dan Keindahan manusia dapat diartikan bahwa tiada sesuatu pun ciptaan Allah SWT yang menyamai keberadaan manusia yang mampu mendatangkan

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol.

kesenangan dan kebahagiaan dimanapun dan pada saat apa pun, baik bagi dirinya sendiri, maupun makhluk lain.<sup>9</sup>

Suatu perkembangan untuk suatu perubahan atau inovasi baru terhadap nilai suatu pendidikan sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen yang ada didalamnya. Seperti metode atau teknik guna membantu peserta didik. maka peran guru bimbingan konseling di sekolah sangat membawa suatu perubahan pada peserta didik. oleh karna itu, Perubahannya tidak akan terjadi jika manusia itu sendiri tidak akan mengubahnya sendiri, seperti yang tercantum didalam Al-Qur'an surat ar-Ra'dū (13):11 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

*“Sesungguhnya allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.*

(QS. ar-Ra'dū:11).

Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali mereka yang ingin mengubah suatu keadaan atau kondisinya. Akan tetapi sebagai umat muslim berhak membantu dalam suatu perubahan seperti yang berperan dalam penelitian ini adalah tokoh adat yang menjadi fasilitator dalam membantu penelitian ini. Yang bertujuan memotivasi atau membantu pemuda- pemudi dalam mengharmoniskan hubungan pmuda-pemudi untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Untuk mempermudah suatu pencapaian suatu tujuan dari suatu petunjuk nya adalah perlu pemuda- pemudi dalam mengharmoniskan hubungan pmuda-pemudi untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Dengan memberikan arahan serta dorongan terhadap pemuda-pemudi maka dari itu pemuda pemudi dapat terbantu. Sehingga mencapai keharmonisan dalam menjalin hubungan sesama manusia.

---

<sup>9</sup> H. Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan*, cet ke-3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 9.



Islam dalam konteks sejarahnya telah menempuh suatu perjalanan panjang yang tidak bisa dilepaskan dari sebuah sistem perekonomian, sebagaimana yang lazim dijalankan oleh Rasulullah SAW sejak kecil bersama pamannya Abu Thalib. Mereka berdagang ke berbagai pelosok jazirah arab, kemudian berlanjut dengan melakukan hubungan kerja sama antara Nabi SAW dengan Siti Khadijah, baik sebelum maupun sesudah beliau menikahinya. Dalam sejarah, tercatat bahwa modal dasar perdagangan yang dijalankan Nabi SAW adalah kejujuran (al-shiddiq) dan kepercayaan (amanah) sehingga rasa simpati konsumen kepada beliau semakin meningkat.

Penomena yang terjadi dilapangan berdasarkan adanya sikap antar kelompok pemuda maupun pemudi yang kurang harmonis di Pekon Sumur Jaya kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten pesisir barat yang mana hubungan antar kelompok pemuda maupun pemudi di daerah tersebut kurang erat dalam menjalankan kegiatan Adat Lampung yang semestiya, dimana salah satu contoh yang seharusnya dilakukan pemuda maupun pemudi dalam menjalankan kegiatan adat hendaklah harus bekerjasama atau berkontribusi antar individu agar tercapainya kelancaran dalam kegiatan adat yang terlaksana kedepannya tanpa ada pembedaan dalam kepentingan kelompok atau ada kepentingan lainnya yang membuat keretakan atau kerenggangan antar sesama. Bukan halnya yang terjadi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir barat yang mana antar pemuda maupun pemudi di pekon tersebut sangatlah renggang hubungan keharmonisannya dalam setiap menjalankan kegiatan adat, yaitu setiap ada acara adat atau acara lainnya di daerah tersebut pemuda pemudi mementingkan kelompoknya masing masing tanpa ada kontribusi yang pasti.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan,peneliti melihat adanya sikap antar kelompok pemuda maupun pemudi yang kurang harmonis di Pekon Sumur Jaya kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten pesisir barat yang mana hubungan antar kelompok pemuda maupun pemudi di daerah tersebut kurang erat dalam menjalankan kegiatan Adat Lampung yang semestiya oleh sebab itu penulis mengambil judul Analisis

*Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Tokoh Adat Tentang Keharamonisan Pemuda Pemudi Di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Sehingga peneliti ini layak dikaji.

## C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian ini memiliki beberapa masalah yang di definisikan sebagai berikut :

- a. Peran Tokoh Adat dalam menyikapi permasalahan antar pemuda dan pemudi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat
- b. Analisis Siyasah keharmonisan antar pemuda dan pemudi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat

### 2. Batasan Masalah

Batasan Masalah berdasarkan beberapa masalah yang timbul maka penulisan memberikan batasan dengan mengkaji mengenai: “Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Tokoh Adat Dalam Keharamonisan Pemuda Pemudi (Studi di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)”

## D. Fokus dan Sub focus Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penyusunan skripsi ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas adalah: **Analisis *Fiqh Siyasah* Tentang Peran Tokoh Adat Dalam Keharamonisan Pemuda Pemudi (Studi di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

### 2. Sub Fokus Penelitian

- a. Bagaimana peran Tokoh Adat dalam menyikapi permasalahan antar pemuda dan pemudi di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.?
- b. Bagaimana analisis Siyasah keharmonisan antar pemuda dan pemudi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, ada beberapa pokok masalah yang mendasari Analisis terhadap Peran Tokoh Adat Tentang Keharmonisan Pemuda Pemudi diantaranya adalah:

1. Apa peran Tokoh Adat dalam menciptakan keharmonisan antar pemuda dan pemudi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana Analisis Siyasyah peran tokoh adat dalam menciptakan keharmonisan pemuda dan pemudi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat?

### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Tokoh Adat dalam menciptakan keharmonisan pemuda dan pemudi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
2. Mengetahui Analisis Fiqih Siyasyah tentang peran Tokoh Adat dalam menciptakan keharmonisan antar pemuda dan pemudi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

### **G. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis, dan bersifat praktis. Peneliti harus mampu menunjukkan bukti secara jelas mengenai manfaat penelitian dalam hubungannya bagi kehidupan manusia.<sup>10</sup>

Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Secara teoritis

Berdasarkan penelitian diatas dapat memberikan manfaat dan solusi terhadap keharmonisan terhadap pemuda-pemudi dalam meningkatkan keharmonisan para pemuda pemudi dalam peranan tokoh adat setempat.

---

<sup>10</sup> Sugiono, *Metode Penelitian, Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 397.

## 2. Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pembelajaran untuk menambah pemahaman hukum tata Negara serta pengetahuan dalam khazanah kedudukan keharmonisan pada pemuda pemudi.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menerapkan hukum tata Negara dalam meningkatkan keharmonisan pemuda-pemudi setemat agar menjunjung tinggi toleransi dan terciptanya keharmonisan dalam bersosial di Adat.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah inspirasi untuk peneliti-peneliti lainnya agar lebih dalam menyelami dunia literatur baca guna mengembangkan keharmonisan dalam fikih siyasah.

## H. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Refi Susanti, UIN Raden intan Lampung Dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Tokoh Adat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi di Pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat). penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Sifat penelitian ini deskriptif analisis yaitu membuat deskriptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang peran tokoh Adat dalam pemekaran desa. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi pustaka (*library reseach*) berupa AlQuran, Hadist, peraturan perundang-undangan, pendapat para ulama, jurnal, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa tokoh Adat di pekon Suka Mulya Way Rantang Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat berperan aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang ada di desa. Tokoh Adat berpartisipasi dalam pembinaan kesadaran hukum dan politik hukum Adat serta menyalurkan berbagai pendapat dalam

musyawarah desa. Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap peran tokoh Adat sudah menjalankan perannya yaitu amanah dan bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai kegiatan. Konsep amanah memberikan arti dapat dipercaya dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya.<sup>11</sup>

2. Penelitian selanjutnya oleh Ariska Dewi Permatasari, Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peran Tokoh Adat Dalam Meningkatkan Kesadaran Adat Untuk Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Pada Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan) UIN Raden Intan Lampung. Penelitian bertujuan untuk mengetahui peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran Adat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Baradatu dan untuk mengetahui analisis *Fiqh Siyasah* terhadap peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran Adat untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Baradatu. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pengelolaan data yaitu, *editing*, *coding* dan sistematika data, kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Kedua, dalam perspektif *Fiqh Siyasah* tokoh agama disebut dengan lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara Adat. Dalam hal ini peran tokoh agama dalam pemilihan kepala desa di kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan tampak sesuai dengan syari'at Islam atau *Fiqh Siyasah* karena menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi munkar melalui khotbah dan ceramah dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Repi Susanti, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Adat Dalam Proses Pemekaran Desa, Studi Di Pekon Sumur Jaya Pesisir Barat Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat," (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019), 72–81.

<sup>12</sup> Ariska Dewi Permatasari, "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Adat Dalam Meningkatkan Kesadaran Adat Untuk Menggunakan Hak

3. Skripsi ini merupakan hasil pustaka dan penelitian lapangan dengan judul “Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Pengelolaan Pendapatan Desa yang Bersumber dari Pendapatan Asli Desa di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar”. Hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: bagaimana pengelolaan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa di desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar? bagaimana analisis *Fiqh Siyasah* terhadap pengelolaan pendapatan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa di desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar?. Data penelitian ini dihimpun melalui wawancara dan observasi di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, serta pustaka kemudian disajikan dalam bentuk deskripsi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sumber pendapatan asli desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar adalah dari pengelolaan pasar desa dengan sistem sewa. Pasar desa terdiri dari enam ruko dan setiap penyewa ruko harus membayar uang sewa yang di beri harga sewa Rp.1000 rupiah satu meter untuk satu bulannya, uang sewa tersebut distorkan satu tahun sekali pada pihak bendahara PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) dalam bentuk tunai. Total uang sewa pasar yang masuk pada tahun 2017 yaitu Rp.1.200.000. Dari keenam ruko sudah terkumpul uangnya lalu pihak PTPKD menyetorkan kepada pihak Bank untuk disimpan di rekening desa yang berbentuk giro. Tim PTPKD juga memiliki tugas untuk mencairkan dana tersebut saat ingin digunakan. Hasil pengelolaan pasar desa Margomulyo digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Dari pengelolaan pendapatan asli desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar sudah sesuai dengan siyasah maliyah yang orientasinya untuk kemaslahatan bersama. Pengelolaan pasar juga sesuai dengan kharraj, dengan

menerapkan toleransi-toleransi dalam rangka menciptakan keharmonisan kerjasama. Sejalan dengan kesimpulan di atas, meskipun tata kelola keuangan pemerintah Desa Margomulyo sudah tertata, namun ketika ada penyelewengan terhadap pengelolaan pasar desa, tetap ditindak lanjuti secara serius dan seksama.<sup>13</sup>

4. Natalia Rahman, Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Interpretatif pada Masyarakat Kota Ternate) Penelitian ini berjudul Peran Masyarakat Adat dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal, dengan metode penelitian kualitati dengan pendekatan penelitian interpretatif fenomenologi. Penelitian ini dilakukan dengan sepuluh subjek, delapan diantaranya adalah tokoh masyarakat adat kesultanan Ternate dan dua lainnya adalah kepala bidang di Dinas Kebudayaan Kota Ternate. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu akibat modernisasi dapat menghilangkan kearifan lokal yang ada di Ternate, maka peran tokoh masyarakat adat sangat dibutuhkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran dari tokoh masyarakat adat dalam pembangunan Kota Ternate. Setelah penelitian dilakukan, peran diuraikan secara sederhana: (1) Betuk peran diantaranya adat seatorang, sere se duniru, bobaso se rasai, cing se cingare, galib se lakudi. (2) Harapan terhadap peran yaitu pengharapan terhadap sesuatu yang dikatakan, dilakukan, dan ditunjukkan oleh tokoh masyarakat adat. (3) Citra dalam peran yakni segala sesuatu yang dikatakan, dilakukan, dan juga ditunjukkan oleh tokoh masyarakat adat dijadikan contoh oleh masyarakat Ternate. (4) Kualitas peran yaitu kualitas yang dihasilkan oleh suatu peranan yang dijalankan oleh tokoh masyarakat adat. Kemudian hasil penelitian ini dianalisis menggunakan teori pembangunan ethnodevelopment dari Bjorn Hettne dan local knowledge dari Clifford Geertz. Salah satu yang bisa dipetik

---

<sup>13</sup> Muhammad Saiful Muhlis, "Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar," (Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 62–69.

dari ethnodevelopment ialah tidak mungkin untuk menerapkan rumus pembangunan masyarakat, tanpa mempertimbangkan hubungan historis, sosial, hukum, dan ekonomi yang unik dari masing-masing budaya, dan yang dapat digarisbawahi dari local Knowledge menurut Clifford Geertz yaitu suatu nilai yang dianggap baik dan juga benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga. Kesimpulannya, tokoh masyarakat adat hidup dengan disertai nilai-nilai kearifan lokal yang diterapkan dalam keseharian, pentingnya pengetahuan akan sejarah, adat dan budaya membuat penerapan nilai-nilai kearifan lokal tidak terstruktur namun selalu ada.<sup>14</sup>

5. Anastasia, Peranan Tokoh Adat Dalam Melastarkan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai peranan tokoh adat dalam melestarikan kebudayaan lokal di Desa Lakanmau. Adat merupakan aturan kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Manusia hidup dalam melakukan aktivitas dengan adat sehingga setiap saat manusia selalu berbicara tentang adat, dapat dikatakan semua kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tokoh adat tanpa disadari. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya kepudaran budaya lokal. Masalah tentang pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan lokal, di Desa Lakanmau Kecamatan Lasiolat Kabupaten Belu, yaitu masuknya budaya asing (dance) menyebabkan kebudayaan lokal menjadi pudar. Pemahaman tentang keberadaan manusia tidak terlepas dari relasi dengan sesama untuk melestarikan kebudayaan lokal tebe, bidu, likurai dan gong. Peran tokoh adat norma kedudukan perilaku masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Peran Tokoh Adat Dalam

---

<sup>14</sup> Natalia Rahman, "Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Interpretatif Pada Masyarakat Kota Ternate)," *Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, Volume 16, no. No 2 (September 2020): 3–18, <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria>.



Melestarikan Kebudayaan Lokal di Desa Lakanmau yang kemudian di ukur melalui indikator-indikator dan dalam menganalisa variabel ini penulis analisa deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya adalah observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian adalah peran tokoh adat dalam melestarikan kebudayaan lokal di Desa Lakanmau telah menjalankan peran tokoh adat yang ditandai dengan kesepakatan untuk melestarikan kebudayaan lokal dengan baik. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada peranan tokoh adat Desa Lakanmau tetap meningkatkan tugas dalam melestarikan kebudayaan lokal di Desa Lakanmau.<sup>15</sup>

Perbedaan dari penelitian ini merupakan penelitian ini menggunakan penelitian mengenai peran Tokoh Adat dalam menyikapi permasalahan antar pemuda dan pemudi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat mengenai keharmonisan pemuda pemudi yang ada di pesisir barat sedangkan peneliti sebelumnya merupakan peran tokoh Adat dalam pedesaan namanun bukan dalam hal meningkatkan keharmonisan suatu pemuda pemudi. Maka dari itu yang menjadikan pembeda dari penelitian sebelumnya.

## **I. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*Field Research*) Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>16</sup>

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan satu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang tujuannya agar

---

<sup>15</sup> Anastasia Tahan, "Peranan Tokoh Adat Dalam Melastarkan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau," *Jurnal Poros Politik* Vol. 3, no. 1 (2021): 1–7, <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jppol.v3i1>.

<sup>16</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar - Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan sumber dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau buku hasil pemikiran, baik menganalisa, merespon atau mengkritisi<sup>18</sup>

### a. Data Primer

Data yang diperoleh dari literatur yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulis yaitu Data primer diambil dari wawancara. Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data secara akurat dalam mempermudah penelitian ini. Sumber data primer pada penelitian ini adalah : Tokoh Adat, Tokoh Adat, Pemuda-pemudi Pekon Sumur Jaya

### b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, koran, media “online”, karya tulis, jurnal dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian dan relevan dengan penelitian ini. data sekunder diperoleh dari data primer yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang mendukung sumber data primer yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan ditambah bahan hukum tersier berupa kamus, artikel, maupun website.

---

<sup>17</sup> Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 223.

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Teori-Teori Penelitian*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2016), 9.

### 3. Populasi Dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan gejala atau satuan yang ingin diteliti<sup>19</sup>. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pemuda pemudi yang ada di desa di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti populasi dalam penelitian di desa di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat terdapat 26 pemuda pemudi yang aktif didalam organisasi pemuda pemudi. Populasi dalam penelitian ini diambil dari keseluruhan yang memenuhi kriteria untuk pengambilan sampel maka populasi yang diambil dalam jumlah 26 yang aktif di desa Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti.<sup>20</sup> Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.<sup>21</sup> Menurut Suharsimi Arikunto Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap penelitian. penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel yang akan diambil dalam memperoleh data dengan cara dibatasi serta ditentukan oleh peneliti. Pada kesempatan ini sampel diambil hanya 4 pemuda pemudi yang menjadi karakteristik yang dapat dijadikan sampel, diantaranya adalah :

---

<sup>19</sup> Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010), 119.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 81.

**Tabel I**  
**Data Sampel Penelitian**

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin
1	Faiz	18	Laki-laki
2	Aidi Setiawan	20	Laki-laki
3	Aldi Saputra	20	Laki-laki
4	Rahman Kurniawan	22	Laki-laki

*Sumber : Wawancara Pemuda-pemudi Pekon Sumur Jaya  
Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat*

#### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian. dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, surat kabar, artikel dan lain sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber tersebut.

##### a. Metode Observasi

Menurut Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian, bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun, dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>22</sup>

##### b. Wawancara

Metode wawancara adalah sejumlah pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula melalui kontak

---

<sup>22</sup> Ibid., 203.

langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi.<sup>23</sup>

Dalam hal ini peneliti mewawancarai Pekon pemuda pemudi yang kurang harmonis di Pekon Sumur Jaya kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten pesisir barat yang teridentifikasi kurangnya keharmonisan dan kerukunan dalam masalah tersebut. Agar hasil penelitian lebih valid. Melalui wawancara ini menggali informasi yang berlaku dengan penelitian yang penulsi lakukan maka dapat disimpulkan kurangnya kemandirian belajar peserta didik dimasa daring ini. Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian ini menggunakan teori utami munandar.

### c. Dokumentasi

Pada metode dokumentasi penulis melakukan pengumpulan data melalui mencatat hal hal yang diperlukan dalam suatu penelitian. Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip - arsip, buku-buku tentang pendapat teori, dalil atau hukum hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut.<sup>24</sup>

Dokumentasi menurut Koencoro Ningrat adalah kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan dalam arti sempit. Dokumentasi dalam arti luas juga meliputi monumen, artifact, foto, tape dan sebagainya.<sup>25</sup>

## 5. Pengolahan Data Penelitian

Proses editing ini dilakukan pengecekan mengenai isian skala mengenai kelengkapan, kejelasan, relevansi, dan konsisten jawaban yang diberikan oleh responden. Responden mengisi data untuk dilengkapi pada saat itu juga dan pada saat itu tersebar pada jumlah populasi yang ada..

---

<sup>23</sup> Sutrisno hadi, *Metodologi Penelitian Research, Fakultas Psikologi UGM, Jilid 1* (Yogyakarta, 1986), 186.

<sup>24</sup> Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 119.

<sup>25</sup> koentjara Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Adat* (Jakarta: Gramedia, 2019), 76.


Peneliti menepatkan karakteristik subyek dalam penelitian ini adalah menganalalisis manusia itu sendiri untuk mengetahui sikap antar kelompok pemuda maupun pemudi yang kurang harmonis di Pekon Sumur Jaya kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten pesisir barat yang mana hubungan antar kelompok pemuda maupun pemudi di daerah tersebut.

## 6. Analisis data

Analisis data merupakan proses mencari data dan menyusun data secara sistematis atau tersusun yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan cara mengurutkan data. Sehingga dapat terurai mana yang terpenting dan yang akan dipelajari serta yang mudah dipahami diri sendiri dan orang lain. Untuk mengetahui suatu bentuk keberhasilan eksperimen konsep kebebasan manusia. Perlu menganalisa merupakan langkah yang sangat kritis sekali dalam penelitian dengan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum”.<sup>26</sup>

## J. Kerangka Teoritik

**Gambar 1.**  
**Kerangka Teori**



<sup>26</sup> Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 43.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* merupakan kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.<sup>1</sup>

Agar diperoleh pemahaman yang tepat apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah* Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh* secara bahasa berarti tahu, paham dan mengerti adalah istilah yang dipakai secara khusus di bidang hukum agama, Islam. Secara etimologis (bahasa) *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>2</sup>

Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat :

- a. Sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b. Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, turki dan mongol.

---

<sup>1</sup> .Khamami Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

<sup>2</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 21.

- c. Ibnu Manzhur menyatakan, Siyasaḥ berasal dari bahasa arab, yang berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

Sedangkan secara terminologis banyak definisi siyasaḥ yang di kemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn‘Aqil, siyasaḥ adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.<sup>3</sup> Objek kajian *Fiqh Siyasaḥ* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasaḥ memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian siyasaḥ adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syari‘ah, tidak diperoleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariaḥ amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu siyasaḥ adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup>

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama, peraturan dan perundang-undangan, kedua, pengorganisasian

---

<sup>3</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ* (Damascus: Dar Al-Qalam, 2007), 43.

<sup>4</sup> Ibid., 109.



dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Berdasarkan dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang tepat apa yang dimaksud dengan *Fiqh Siyasah* Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh Siyasah* atau *Fiqh Syar'iyah* ialah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengans segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat".<sup>5</sup>

## 1. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang.

- a. Menurut Al Mawardi, ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* mencakup:
  - 1) Politik Perundang Undangan
  - 2) Politik Ekonomi Dan Militer
  - 3) Peradilan
  - 4) Hukum perang
  - 5) Administrasi negara
- b. Menurut Ibnu Taimiyah dalam kitabnya membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* adalah sebagai berikut:
  - 1) Peradilan
  - 2) Negara
  - 3) Moneter dan ekonomi
  - 4) Serta hubungan internasional

---

<sup>5</sup> Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 30.

- c. Menurut Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:
- 1) Peradilan;
  - 2) Hubungan internasional;
  - 3) Dan keuangan Negara.
- d. Menurut T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:
- 1) Politik pembuatan perundang-undangan;
  - 2) Politik hukum
  - 3) Politik peradilan
  - 4) Politik moneter/ekonomi
  - 5) Politik administrasi
  - 6) Politik hubungan internasional
  - 7) Politik pelaksanaan perundang-undangan
  - 8) Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum oleh lembaga legislatif, peradilan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau aksekutif.
- b. Politik luar negeri Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim atau disebut juga dengan hubungan internasional.<sup>6</sup>
- c. Politik keuangan dan moneter Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

## **B. Konsep Dasar *Siyasah Dusturiyah***

### **1. Pengertian *Siyasah Dusturiyah***

*Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota

---

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2014), 14.

kependekatan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota Adat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).<sup>7</sup>

Dapat disimpulkan bahwa siyasah dusturiyah adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas perundang-undangan Negara dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi, (Undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi, (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Dalam kajian ini membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>8</sup>

Selain itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindung.

Nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota Adat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah dusturiyah* akan tercapai. Dalam siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dianut oleh hal ikhwal kenegaraan

---

<sup>7</sup> Ibid., 15.

<sup>8</sup> Ibid., 178.

dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>9</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh Siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqh Siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang berisikan ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadist, *maqashid al-shari'ah*, dan semangat ajaran Islam didalam mengatur Adat yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan Adat. Karena *dalil-dalil kulliy* tersebut menjadikan didalam mengubah Adat dan menjadikan sebagai aturan dasar dalam menetapkan hukum. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil *ijtihad* para ulama yakni yang di sebut dengan *fiqh*.

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh Dusturiyyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena di dalam *dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, *dusturiyah* dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Sumber *fiqh dusturiyah* pertama adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan keadatan, *dalil-dalil kulliy* dan semangat ajaran al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang berhubungan dengan

---

<sup>9</sup> Dzajuli, A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria* (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2003), 73–74.

imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rosulullah SAW di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.

Ketiga, adalah kebijakan- kebijakan *khulafa al-rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawa masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-besarnya kepada kemaslahatan rakyat.<sup>10</sup>

Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama\*, di dalam masalah *fiqh dusturiyah* hasil *ijtihad* ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip *fiqh dusturiyah*. Dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur'an dan hadis. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas Adatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-qur'an dan hadis melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku dan budaya.

*Fiqh Siyasa*h dusturiyah sama halnya dengan undang-undang dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang-undangan dalam menegakkan hukum. Menurut Abdul Khallaf Wahab dalam bukunya yang berjudul *Al-Siyasa*h *Al-Syar'iyyah*, prinsip-prinsip yang diletakan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota Adat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah

---

<sup>10</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*h *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 53.

perundang-undangan disuatu negara untuk diterapkan, baik sumber material, sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan objek kajian undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah negara yang bersangkutan, baik Adatnya, politik maupun kebudayaannya. Materi dalam konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa Adat dalam negara tersebut, karena itu merupakan cita-cita Adat yang ditampung dan harus diwujudkan bersama melalui penguasa.

### **3. Pembagian *Fiqh Siyasah* dusturiyah dapat terbagi kepada:**

- a. Bidang Landasan Negara termasuk dalam persolan ahlul halli wa aqdi, persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b. Bidang Landasan Pemerinatahan membahas tentang kebijakan Hukum
- c. Bidang Politik Peradilan, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- d. Bidang Politik Administrasi, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>11</sup>

### **4. Dasar Hukum Siyasah Dusturiyah**

#### **a. Al-qur'an**

Al-quran adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci,

---

<sup>11</sup> Sudut Hukum, "*Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah*," Sudut Hukum, 2018. <https://doi.org/https://www.suduthukum.com/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html> (Diakses Pada Tanggal 14 oktober 2018).

maka setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Hukum dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari, terlebih jika hukum dianggap sebagai sarana untuk mendapatkan keadilan. Keadilan merupakan dambaan setiap ummat manusia termasuk kaum perempuan. Namun, ketika konsep keadilan dikontekskan atau dibumikan pada suatu kondisi sosial tertentu, keadilan tersebut justru semakin susah untuk diperoleh. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakadilan itu muncul, diantaranya adalah pangaruh interpretasi ataupun konstruksi budaya. Salah satu ketidakadilan dalam masyarakat yang kita ketemukakan adalah ketidakadilan gender (gender inequalities).<sup>12</sup> Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan siyasyah dusturiyah ialah: Q.S. an- Nahl (40):90).

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.* (Q.S an-Nahl (40):90.)

---

<sup>12</sup> Zuhri Zuhri, “Perempuan Dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin Jurnal Ijtimaiyya,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2361>, 2018.

b. Sunah

Sunah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh Adat yang menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak jaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

c. Ijma (*consensus*)

Dalam hukum Islam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma tersebut dinyatakan batal.

d. Qiyas

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.<sup>13</sup> Metode qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

### C. Kedudukan *Fiqh Siyasa* Dalam Sistematika Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan *Fiqh Siyasa* dalam sistematika hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam (fiqh) secara sistematis, dari paparan ini diharapkan akan

---

<sup>13</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 56.



dapat diketahui kedudukan dan urgensi *Fiqh Siyasah* dalam sistematika hukum Islam itu.

Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

1. Fiqh Ibadah (Hukum Ibadah): hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari Fiqh Ibadah adalah shalat, puasa, zakat dan haji.
2. Fiqh Mu'amalat (Hukum Muamalah): hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, dan utang piutang. Jinayah (pidana) dan hukum perkawinan (munakahat).<sup>14</sup>

T.M Hasbi ash-Shiddieqy membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: Pertama, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji. Kedua, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. Ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. Keempat, yang berkaitan dengan perang damai dan jihad. Kelima, yang berkaitan dengan hukum acara di pengadilan. Keenam, yang berkaitan dengan akhlak (adab).<sup>15</sup>

Berbagai definisi diatas maka dapat ditarik bahwa *Fiqh Siyasah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam Adat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan keAdatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan siyasah. Dalam perkembangan Adat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi hukum Islam (pemikiran fiqh

---

<sup>14</sup> Ibid., 80.

<sup>15</sup> Ibid., 10.

para ulama klasik) tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Salah satu problem aktual yang berkembang saat ini umpamanya adalah tentang hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan.

Kalau permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab hanya secara parsial, kemungkinan besar hukum Islam akan *out of date* dan tidak *responsif* terhadap perkembangan. Karena itu, negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan memberi maslahat untuk Adat. Demikianlah peran penting fiqh siyasah.

Dengan demikian jelas bahwa *Fiqh Siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam Adat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan Adat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *siyasah syar'iyah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.

*Fiqh Siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh Siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.

## **D. Peran Tokoh Adat**

### **1. Definisi Peran**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Apabila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu

rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.<sup>16</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Keduanya tak dapat dipisah- pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi Adat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan Adat kepadanya.<sup>17</sup>

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran apabila ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial yang terkait dengan satu atau lebih status sosial.<sup>18</sup>

Menurut Veitzal Rivai peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. Menurut Ali peran adalah sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Menurut Merton peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan Adat dari orang yang menduduki status tertentu. yang menjalankannya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 75.

<sup>17</sup> W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 735.

<sup>18</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah*, 118.

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal Dan Amien Husein Nasution, *Pemikir Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 184–85.

Menurut Hendro Puspito peran adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi seseorang yang dibuat atas dasar tugas-tugas nyata yang dilakukan seseorang. Jadi yang dimaksud peran adalah tugas-tugas ataupun upaya yang harus dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi fungsi yang diembannya.<sup>20</sup> Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dalam lingkungan tersebut

## **2. Macam-Macam dan Fungsi Peran**

Macam-macam peran Sebuah peran itu menunjukkan pada fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peran yang dimiliki oleh seseorang melingkupi 3 macam hal yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dikaitkan dengan posisi seseorang di dalam Adat. Jadi, sebuah peran di sini dapat diartikan sebagai peraturan yang bisa membimbing seseorang dalam Adat.
- b. Peran merupakan sebuah perilaku seseorang yang penting untuk struktur sosial Adat. Peran yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang di dalam Adat.

## **3. Fungsi Peran**

Berdasarkan pendapat Narwoko dan Suyanto terdapat fungsi peran dalam kehidupan sehari-hari dalam Adat yaitu:

- a. Dapat mempersatukan kelompok atau Adat.
- b. Memberi arah pada proses sosialisasi.
- c. Menghidupkan sistem pengendali control, sehingga dapat melestarikan kehidupan Adat.

---

<sup>20</sup>Arifetsuya, "Pengertian Peran," n.d., <https://doi.org/http://arifetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 5 februari 2019.

#### **4. Pewaris tradisi, kepercayaan, nilai, norma, dan pengetahuan.**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pedoman dan Pembentukan Lembaga KeAdatan di Pekon mengatakan bahwa tokoh agama, tokoh adat, tokoh Adat, dan tokoh pemuda dari masing-masing pemangku adalah termasuk dari bagian Lembaga Himpunan Pemekonan (LHP) yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi Adat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pekon.

#### **5. Ciri- Ciri Peran dan Jenis-Jenis Peran**

Peran memiliki karakteristik sebagai bentuk penilaian terhadap suatu peran yang terjadi. Anderson Carten menyebutkan bahwa ciri-ciri peran yaitu<sup>21</sup>:

- a. Terorganisasi atau adanya interaksi.
- b. Terdapat perbedaan dan kekhususan.
- c. Selain itu danya keterbatasan dalam menjalankan tugas dan fungsi.

#### **6. Jenis-jenis peran**

Adapun jenis-jenis peran menurut Soerjono Soekanto dibagi atas tiga macam yaitu:

- a. Peran aktif adalah suatu peran seseorang yang aktif pada suatu organisasi yang diukur pada kontribusi yang diberikannya.<sup>22</sup>
- b. Peran partisipasif diartikan sebagai peran yang dilakukan seseorang yang disebabkan dari kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.
- c. Peran pasif adalah sebagai suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu yang difungsikan sebagai simbol

---

<sup>21</sup> Puspito Hendro, *Pengantar Sosiologi* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1997), 76.

<sup>22</sup> Veithzal Rivai, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Edisi 1 (Jakarta: Grafindo Persada, 2013), 393.

dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan Adat.<sup>23</sup>

Menurut Cohen terdapat jenis-jenis peran yaitu:

- a. Peran nyata adalah suatu cara yang betul-betul akan dijalankan seseorang untuk menjalankan suatu peranan.
- b. Kegagalan peran adalah jenis peran yang dijalankan dengan terjadinya suatu kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
- c. Model peran adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan diikuti.
- d. Rangkaian atau lingkup peran adalah suatu hubungan individu dengan individu saat menjalankan suatu peran.
- e. Ketegangan peran adalah suatu kondisi yang muncul ketika seseorang mengalami sedang kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peran yang dianjurkan adalah jenis peran yang diharapkan Adat dari kita yang berfungsi untuk menjalankan peran tertentu diantaranya adalah:<sup>24</sup>
  - 1) Konflik peran adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang memiliki kedudukan suatu status atau lebih yang dapat menuntun adanya harapan dan tujuan peran yang saling bertentangan satu sama lain.
  - 2) Kesenjangan peran adalah suatu jenis pelaksanaan peran yang dilakukan secara emosional.<sup>25</sup>
  - 3) Menurut Narwoko dan Suyanto membagi jenis-jenis peran berdasarkan pelaksanaannya sebagai berikut:
  - 4) Peran yang diharapkan adalah suatu peran seorang yang diharapkan dilaksanakan secara cermat yang tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan sesuai yang ditentukan. Contoh jenis peran ini adalah

---

<sup>23</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), 7.

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dan Pembentukan Lembaga KeAdatan Di Pekon

<sup>25</sup> Sarlita Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 215.

hakim, diplomatik, bupati dan lainnya.

- 5) Peranan yang disesuaikan adalah suatu peran yang dilaksanakan berdasarkan kesesuaian akan situasi dan keadaan tertentu. Contoh jenis peran ini adalah iman dan makmum, penolong dan ditolong, dan lainnya. Cara memperoleh peran menurut Narwoko dan Suyanto terdapat dua jenis yaitu:
- a). Peran bawaan diartikan sebagai peran yang di dapat secara otomatis bukan karena usaha. Contohnya peran nenek, anak, ketua RT, kyai dan sebagainya.
  - b). Peran pilihan diartikan sebagai peran yang di dapatkan atas keputusannya sendiri, seperti seseorang yang memilih Fakultas Dakwah.<sup>26</sup>

## 7. Tokoh Adat

### a. Pengertian Tokoh Adat

Dalam pergaulan sehari-hari orang Belu selalu menyebut istilah adat, hanya untuk menyebut beberapa aktifitas adat dalam tata pergaulan dalam masyarakat. Namaun sebagian besar warga yang tidak mengerti apa sebenarnya makna dan hakekat yang terdalam dari adat itu sendiri.

Tokoh adat adalah seseorang yang memiliki jabatan adat dan sangat berperan dalam suatu tatanan masyarakat adat disuatu wilayah. Tokoh adat adalah golongan yang sangat diperlukan oleh masyarakat setempat. Tumpuan dan harapan ditujukan kepada mereka agar dapat membawah masyarakat ketingkat yang lebih tinggi dalam kehidupan sosial sehingga pada waktu struktur kekuasaan masyarakat yang masih bersifat tunggal akan jelas terlihat siapa dari golongan tokoh adat yang bertanggungjawab untuk memenuhi harapan masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 735.

<sup>27</sup> Sujarwa, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar Seni Agama Dan Humaniora* (Yogyakarta: Penerbit Paradikma, 2005).

Tokoh adat adalah orang-orang yang memiliki kemampuan atau pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki dan kemudian menyebarluaskannya kepada lapisanlapisan masyarakat secara luas, maka dengan sendirinya menyebabkan masyarakat secara perlahan-lahan menyesuaikan pandangan setelah memperoleh pengetahuan dan cara- cara baru yang diberikan tokoh adat tersebut.<sup>28</sup>

Robert tokoh adat adalah golongan penduduk desa yang mampu berpengatur. Umumnya mereka terdiri dari progresif, tokoh masyarakat, kepala desa, pedagang dan pemuka agama. Bila dilihat tokoh adat mempunyai peran dan fungsi pokok yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat seperti: Memelihara sekumpulan harta pusaka dan memegang hak ulayat atas harta produktif seperti tanah dengan segala hak yang ada pada tanah itu; menyelenggarakan upacaraupacara adat religious; mengatur perkawinan, kelahiran, kematian, kenduri dan lain-lain; melakukan segala macam aktifitas gotong royong sebagai kesatuan; melakukan usaha produktif dalam lapangan.<sup>29</sup>

#### b. Peranan Penting Tokoh Adat

Dalam peranan tokoh adat lebih mengutamakan aturan yang bersifat lisan, namun sangat di patuhi oleh masyarakat karena adanya struktur dan bangunan nilai yang mengikat secara turun- temurun. Kedudukan tokoh adat sangat diperlukan oleh masyarakat setempat. Tumpuan dan harapan ditujukan kepada mereka agar dapat membawa masyarakat ke tingkat yang lebih tinggi dala kehidupan sosial sehingga pada waktu struktur kekuasaan

---

<sup>28</sup> Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial, Budaya Indonesia* (Bogor: Ghalla Indonesia, 2006).

<sup>29</sup> Sujarwa, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar Seni Agama Dan Humaniora*.



masyarakat yang masih bersifat tunggal akan jelas terlihat siapa dari golongan tokoh adat yang bertanggung jawab untuk memenuhi harapan masyarakat. Seseorang yang berpredikat sebagai tokoh adat memiliki peranan penting dalam masyarakat, dimana masyarakat adat di desa masih memiliki sistem pengendalian sosial yang mengacu pada aturan-aturan, norma-norma kebiasaan adat yang masih bersifat tradisional.<sup>30</sup>

## **E. Keharmonisan**

### **1. Faktor-faktor Keharmonisan**

Menurut Sarlito bahwa keluarga harmonis hanya akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lainnya:

1. Terciptanya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan-harapan dari semua anggota keluarga
2. Sedikit mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi. Suami istri yang bahagia menurut Hurlock adalah suami istri yang memperoleh kebahagiaan bersama dan membuahkan keputusan yang diperoleh dari peran yang mereka mainkan bersama, mempunyai cinta yang matang dan mantap satu sama lain, dan dapat melakukan penyesuaian seksual dengan baik, serta dapat menerima peran sebagai orang tua.<sup>31</sup>

### **2. Pengertian Keharmonisan**

Keharmonisan, secara terminologi berasal dari kata harmonis yang berarti serasi dan selaras. Kamus Besar Bahasa Indonesia keharmonisan keluarga adalah berkumpulnya unsur fisik dan psikis yang berbeda antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, dilandasi oleh berbagai unsur persamaan;

---

<sup>30</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 299.

<sup>31</sup> Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, 299.

seperti saling dapat memberi dan menerima cinta kasih tulus dan memiliki nilai-nilai serupa dalam perbedaan. Kata „keharmonisan“ dibentuk dari kata „harmonisasi“ artinya selaras, serasi (Jhon Echos : 138). Jadi keharmonisan sama saja dengan keserasian, keselarasan. Jika kata „keharmonisan“ diterapkan pemakaiannya dengan kata komunikasi sehingga terdapat istilah keharmonisan komunikasi“, maka hal itu dapat dimaknai sebagai berjalannya komunikasi itu dengan selaras, serasi komunikasi itu berlangsung dengan baik dan lancar tanpa halangan yang berarti. Di dalam keluarga, setiap saat terjadi komunikasi antara orangtua dengan anak-anak secara timbal balik, antara setiap orang yang termasuk dalam keluarga itu satu dengan yang lain. Apabila masing-masing pribadi dapat melakukan komunikasi dengan sesamanya dalam keluarga dengan patut dan saling menerima, maka keadaan sedemikian dapat dipahami sebagai keharmonisan komunikasi. Jika kedua orangtua dengan lancar dan baik dapat memberikan pembelajaran tentang moral kristiani kepada remaja/pemudanya dan remaja/pemuda tersebut mengalami komunikasi itu serta berkenan menerima isi komunikasi tersebut yakni ajaran moral kristiani, maka hal itu juga dapat dipahami sebagai keharmonisan komunikasi dalam keluarga.<sup>32</sup>

Secara terminologi keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan adalah perihal (keadaan) harmonis, keselarasan, keserasian.

---

<sup>32</sup> Basri Hasan, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 111.

Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga.<sup>33</sup>

### 3. Aspek-aspek Keharmonisan Keluarga

Stinnet & DeFrain mengemukakan enam kriteria keluarga harmonis, yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga. Sebuah keluarga harmonis ditandai dengan terciptanya kehidupan beragama dalam rumah tersebut. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan. Berdasarkan beberapa penelitian ditemukan bahwa keluarga tidak religius yang penanaman komitmennya rendah atau tanpa nilai agama sama sekali cenderung terjadi konflik dan perpecahan dalam keluarga.
- b. Memiliki waktu bersama keluarga Keluarga harmonis selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani anak bermain dan mendengarkan masalah dan keluhan-keluhan anak, dalam kebersamaan ini anak akan merasa dirinya dibutuhkan dan diperhatikan oleh orangtuanya, sehingga anak akan betah tinggal di rumah.
- c. Ada komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi merupakan dasar bagi

---

<sup>33</sup> Hadits Hasan, Riwayat an-Nasa'i Dalam Bab *Usratu an-Nisa*, Dan Ibnu Hibban Dari Anas, *Dalam Shahih Al-Jami' (Jami' Ush-Shagir – Pen.)* No. 1775, *As-Silsilah Ash-Shahihah* No. 1636.

terciptanya keharmonisan dalam keluarga. Anak akan merasa aman apabila orangtuanya tampak rukun, karena kerukunan tersebut akan memberikan rasa aman dan ketenangan bagi anak, komunikasi yang baik dalam keluarga juga akan dapat membantu anak untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya di luar rumah, dalam hal ini selain berperan sebagai orangtua, ibu dan ayah juga harus berperan sebagai teman, agar anak lebih leluasa dan terbuka dalam menyampaikan semua permasalahannya.

- d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Keluarga harmonis adalah keluarga yang memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga menghargai perubahan yang terjadi dan mengajarkan ketrampilan berinteraksi sedini mungkin pada anak dengan lingkungan lebih luas.
- e. Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Jika dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan.
- f. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat antar anggota keluarga juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki hubungan erat, maka antar anggota keluarga tidak ada lagi rasa saling memiliki dan rasa kebersamaan akan kurang. Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar

anggota keluarga dan saling menghargai.<sup>34</sup>

Kovikondala juga mengemukakan lima dimensi keharmonisan keluarga yaitu:

- a. Komunikasi efektif, komunikasi yang tercipta dengan baik di antara anggota keluarga ketika peran dalam keluarga berfungsi secara optimal, sehingga setiap anggota keluarga dapat saling berbicara dengan bebas, saling mendengarkan, peduli, dan mampu mengekspresikan kasih sayang.
- b. Resolusi konflik, yakni sebuah kondisi dimana keluarga dapat menyelesaikan masalah dengan konstruktif, saling menghargai dan mau menerima perbedaan pendapat serta tetap menjalankan perannya dengan baik. Penyelesaian masalah dalam keluarga juga dilakukan dengan tenang Kesabaran atau menahan diri, setiap anggota keluarga saling memahami dan memiliki kesabaran satu dengan yang lain serta mau menyesuaikan diri untuk berusaha meredakan ketegangan yang mungkin terjadi.
- c. Waktu berkualitas bersama keluarga. Anggota keluarga merasakan kepuasan dan nyaman berada di tengah keluarga, setiap anggota keluarga merasa dekat satu dengan yang lain dan saling merawat.
- d. Identitas sebagai keluarga yang berarti bangga dan mengakui sebagai anggota keluarga serta mau menjadi bagian dari cita-cita keluarga. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan terdapat beberapa kriteria keluarga harmonis yakni kehidupan beragama dalam keluarga, komunikasi yang baik, resolusi konflik, waktu bersama dalam keluarga, hubungan yang erat dan saling menghargai. Dalam penelitian ini aspek keluarga harmonis mengacu pada teori Kovikondala dkkyang mengemukakan lima dimensi keharmonisan dikarenakan kemutakhiran penelitian dan kesesuaian dengan tema penelitian ini.

---

<sup>34</sup> Meli Susanti, "Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Sikap Beragama Pada Remaja Di RW VIII Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru," (Skripsi, UIN Suska Riau, 2016), 8–18.

Faktor-faktor Determinan dalam Keharmonisan Keluarga Menurut Sarwono dalam menentukan ukuran kebahagiaan keluarga perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:

- a. Faktor kesejahteraan jiwa Rendahnya frekuensi pertengkaran atau percekocokan di rumah, saling mengasihi dan saling membutuhkan serta saling tolong-menolong antara sesama anggota keluarga, kepuasan dalam pekerjaan dan pelajaran masing-masing, menjadi indikator-indikator jiwa yang bahagia, sejahtera dan sehat.
- b. Faktor kesehatan fisik Faktor ini tidak kalah penting dari faktor pertama karena jika anggota keluarga sering sakit maka akan berakibat banyaknya pengeluaran untuk dokter, obat-obatan dan rumah sakit, hal tersebut tentu akan mengurangi dan menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.
- c. Faktor perimbangan antara pengeluaran uang dan penghasilan keluarga Tidak semua keluarga beruntung dapat memperoleh penghasilan mencukupi. Masalahnya tidak lain adalah kurang mampunya keluargakeluarga bersangkutan merencanakan hidupnya, sehingga pengeluaranpengeluaran pun menjadi tidak terencana.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga adalah:

- a. Komunikasi interpersonal Komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau kelompok kecil dengan feed back, baik secara langsung maupun tidak langsung Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal Salah satu tipe komunikasi interpersonal yang digunakan dalam berinteraksi pada pasangan suami istri adalah yang bersifat diadik yaitu melalui komunikasi dalam situasi lebih intim, lebih dalam dan personal.

- b. Komunikasi interpersonal yang terjalin antar suami istri berperan penting untuk menjaga kelangsungan berumah tangga. Apabila pasangan suami istri saling menunjukkan sikap yang positif terhadap pasangannya maka komunikasi interpersonal dapat berjalan secara efektif. Terciptanya komunikasi efektif yang ditandai dengan adanya sikap terbuka, empati, saling mendukung, sikap positif, dan kesetaraan, antara pasangan suami istri membuat hubungan interpersonal menjadi baik sehingga dapat terwujud keharmonisan dalam pernikahan yang ditandai adanya saling mengerti, saling menerima, saling menghargai, saling percaya, dan saling mencintai. Kecerdasan spiritual Kecerdasan spritual adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan nilai, batin, kejiwaan dan kemampuan potensial untuk menentukan makna, nilai, moral serta cinta terhadap kekuatan yang lebih besar dalam sesama makhluk hidup. Kecerdasan ini terutama berkaitan dengan abstraksi pada suatu hal di luar kekuatan manusia yaitu kekuatan penggerak kehidupan dan semesta dan dapat menempatkan diri dalam kehidupan yang lebih positif dengan penuh kebijaksanaan, kedamaian, dan kebahagiaan hakiki Dengan memiliki kecerdasan spiritual, pasangan suami istri mampu bersikap fleksibel dalam menghadapi konflik rumah tangga dan mampu menempatkan perilakunya dengan lebih bermakna. Untuk menciptakan keluarga harmonis diperlukan eksistensi dan peran dari masing-masing anggota keluarga serta tanggung jawab terhadap fungsi dalam keluarga. Untuk menumbuhkan kesadaran akan peran dan tanggung jawab dalam keluarga, diperlukan pemahaman dan kecerdasan spiritual
- c. Nilai dalam pernikahan nilai-nilai yang dianut dalam perkawinan adalah sesuatu yang dihayati

oleh pasangan mengenai apa yang baik, berharga, disukai, patut diusahakan, patut diperjuangkan dan dipertahankan dalam perkawinan. Melville menyatakan, nilai-nilai dalam perkawinan adalah bagian-bagian yang dianut dalam kehidupan perkawinan. Nilai dalam perkawinan dapat dipandang berbeda oleh setiap orang. menyatakan bahwa jika nilai dalam perkawinan rendah, perkawinan menjadi kurang sehat. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pasangan yang memandang perkawinan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, sesuatu yang bermakna akan berusaha untuk memelihara kesatuan rumah tangga dengan memandang pasangan sebagai mitra sehingga tidak terdapat kesenjangan peran antara suami dan istri sehingga terwujud perkawinan yang egaliter, otonom, dan serasi. Gambaran nilai dalam perkawinan yang otonomi, egaliter dan serasi akan menciptakan perkawinan yang harmonis dan akan berdampak pada kondisi keluarga yang harmonis.

- d. Pemaafan adalah suatu solusi dari risiko logis antar pribadi. Ketidakmampuan untuk memaafkan atau dimaafkan akan menjadi sumber hancurnya suatu relasi, tak terlepas dari hubungan suami-istri yang tentunya akan mengarah kepada keretakan keluarga. Pasangan suami-istri yang memiliki sikap pemaaf kemungkinan besar akan memertahankan keutuhan keluarganya. Mereka menyadari bahwa manusia mudah melakukan kesalahan. Apabila diketahui bahwa salah satu pasangan melakukan kesalahan, maka pihak lain dengan usaha sangat kuat akan memaafkan pihak yang berbuat salah. Pemaafan adalah suatu perjalanan sangat kompleks, termasuk kemampuan untuk mengubah sistem afektif, kognitif dan tingkah laku. Pemaafan memiliki implikasi yang substansial untuk relasi jangka panjang sebagai interaksi dari sebuah hubungan.



Pemaafan merupakan modalitas yang secara signifikan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal yang terjalin baik antara suami istri akan berpengaruh terhadap kebahagiaan dan kepuasan hubungan sehingga dapat terwujud keharmonisan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Fuji Asmini, "Keharmonisan Keluarga Dan Kenakalan Remaja Di Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir," ( Skripsi, UIN Suska Riau Pekanbaru, 2016), 8–32.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis berkesimpulan:

1. Peran Tokoh Adat dalam menciptakan keharmonisan antar pemuda dan pemudi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Peran tokoh Adat dalam pemekaran desa memiliki peranan yang sangat strategis, penting, dan sangat menentukan dalam setiap kegiatan, sebagai motivator, dinamisator, yang mampu memberikan dorongan moral, nasihat, saran pendapat dan masukan yang objektif dalam setiap melakukan pembinaan sehingga warga Adat mendapatkan pencerahan agar ikut serta berpartisipasi dalam pemekaran desa di Pekon Suka Mulya. Tokoh Adat berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan pekon, menampung dan menyalurkan aspirasi Adat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pekon.
2. Analisis Siyasyah peran tokoh adat dalam menciptakan keharmonisan pemuda dan pemudi di Pekon Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat *Perspektif Fiqh Siyasyah* tokoh Adat dikenal dengan suatu lembaga sejauh ini tokoh Adat telah berperan dan menjalankan tugasnya dalam pemekaran desa menurut syariat Islam, dengan menyalurkan aspirasi dari Adat setempat yang dikemukakan pada waktu musyawarah desa antara pemerintahan desa, badan permusyawaratan antar pemuda pemudi , dan unsur Adat.

#### **B. Rekomendasi**

Beberapa saran penelitian untuk berikutnya dapat diberikan peneliti antara lain :

1. Bagi Pemerintah setempat membangun keharmonisan antar pemuda, keharmonisan tersebut terjalin juga terhadap keharminisan keluarga dirumah. Keharmonisan dalam keluarga dapat menjadi faktor yang sangat signifikan dalam rangka

membangkitkan dan meningkatkan pengamalan agama anggota keluarga. Pada umumnya dalam keluarga khususnya orang tua berperan dalam pendidikan keagamaan, keharmonisan yang sangat baik berpengaruh terhadap amalan seseorang.

2. Bagi penelitian-penelitian lainnya yang ingin melakukan penelitian, dapat melakukan tindak lanjut penelitian khususnya menambah variabel yang dapat mempengaruhi Peran tokoh adat masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Zaelani. "Pandangan Urf Terhadap Tradisi Mitu Dalam Pesta Pernikahan Adat Batak." *Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, no. 1 (2022): 16–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12495>.
- Aidi Setiawan, (Pemuda-Pemudi), "Kurangnya Keharmonisan Pemuda Pemudi," *Wawancara Dengan Penulis, Januari 17, 2022.*, n.d.
- Aldi Saputra. (Pemuda-Pemudi), "Kurangnya Perkumpulan Antar Pemuda Pemudi", *Wawancara Dengan Penulis , Januari 17, 2022.*, n.d.
- Ali Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anastasia Tahan. "Peranan Tokoh Adat Dalam Melastarikan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau." *Jurnal Poros Politik* Vol. 3, no. 1 (2021): 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/jppol.v3i1>.
- Ariftetsuya. "Pengertian Peran," n.d. <https://doi.org/http://ariftetsuya.blogspot.co.id/2014/04/pengertian-peran.html> diakses tanggal 5 februari 2019.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar - Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Ariska Dewi Permatasari. "Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Peran Tokoh Adat Dalam Meningkatkan Kesadaran Adat Untuk Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Kepala Desa, Studi Pada Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan." Skripsi: Repository UIN Raden Intan., 2019.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2010.
- Basri Hasan. *Merawat Cinta Kasih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Bimo Walgito. *Psikologi Sosial*. Edisi Revi. Yogyakarta: Andi Offset, 2003.

- Charlina, S. *"Analisis Hukum Islam Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing Dengan Cara Melaksanakan Perkawinan Campuran Dengan Warga Negara Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Campuran Pada Masyarakat Pekon Tanjung Setia Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir. Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung).*, 2018.
- Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar Al-Qalam, 2007.
- Dzajuli. A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syaria*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2003.
- Faiz. (Pemuda-Pemudi), "Kurangunya Keharmonisan Pemuda Pemudi," *Wawancara Dengan Penulis, 17 Januari 2022.*, n.d.
- Fauzi. (Tokoh Adat Pekon Sumur Jaya Pesisir Barat), "Keharmonisa Pemuda Pemudi," *Wawancara Dengan Penulis, Januari 17, 2022*, n.d.
- Fuji Asmini. "Keharmonisan Keluarga Dan Kenakalan Remaja Di Desa Rambah Muda Kecamatan Rambah Hilir" ( *Skripsi, UIN Suska Riau Pekanbaru, 2016*). Skripsi, 2016.
- H. Prayitno. *Dasar-Dasar Bimbingan*. Cet ke-3. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Hadits Hasan, Riwayat an-Nasa'i Dalam Bab Usratu an-Nisa, Dan Ibnu Hibban Dari Anas, Dalam Shahih Al-Jami' (Jami' Ush-Shagir – Pen.) No. 1775, As-Silsilah Ash-Shahihah No. 1636*, n.d.
- Hasby Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Hukum, Sudut. *Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah*, n.d. <https://doi.org/https://www.suduthukum.com/ruang-lingkup-siyasah-dusturiyah.html> (Diakses Pada Tanggal 14 oktober 2018).
- Hurlock. *Psikologi Perkembangan*, n.d.
- Ibnu Manzbur. *Lisan Al-, Arab, Jus 6*. Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

- Izuddin. *Peran Pengurus Organisasi Remaja Ippnuss (Ikatan Pemuda Pemuda Nurussyabab) Dalam Membentuk Akhlaqul Karimah Di Dusun Krajan Iii, Desa Pucung, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang*. Doctoral Dissertation: Iain Salatiga, 2019.
- Khalid Ibrahim Jindan. *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- koentjara Ningrat. *Metode-Metode Penelitian Adat*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- LEZA Y. “Kepemimpinan Adat Lampung Saibatin Perspektif Fiqh Siyasah, Studi Di Pekon Pagar Dalam Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat,.” Doctoral Dissertation: UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Meli Susanti. “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Sikap Beragama Pada Remaja Di RW VIII Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.” Skripsi, Perpustakaan UIN Suska Riau, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad Abu Zahra. *Ushul Fiqh, Terjemahan Saefullah Ma'sum Dkk*. Cet VI. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet Ke-1. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Muhammad Saiful Muhlis. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pengelolaan Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Pendapatan Asli Desa Di Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar.” Undergraduate thesis: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Nasution, Muhammad Iqbal Dan Amien Husein. *Pemikir Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Natalia Rahman. “Peran Tokoh Masyarakat Adat Dalam

- Pembangunan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal (Studi Interpretatif Pada Masyarakat Kota Ternate).” *Jurnal Pendidikan Dan Sejarah* Volume 16, no. No 2 (n.d.): 3–18. <https://journal.uny.ac.id/index.php/istoria>.
- P. Djaka. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surakarta: Pustaka Mandiri, 2016.
- Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol. 3 (n.d.).
- Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol. 3 (n.d.).
- “Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Pedoman Dan Pembentukan Lembaga KeAdatan Di Pekon.,” n.d.
- Poerwadarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
- Puspito Hendro. *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1997.
- Rahman Kurniawan. (Pemuda), “Kurangnya Keharmonisan Pemuda Pemudi,” *Wawancara Dengan Penulis , Januari 17, 2022.*, n.d.
- Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial, Budaya Indonesia*. Bogor: Ghalla Indonesia, 2006.
- Repi Susanti. “*Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Peran Tokoh Adat Dalam Proses Pemekaran Desa (Studi Di Pekon Sumur Jaya Pesisir Barat Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat)*.” Skripsi: Repository UIN Raden Intan, 2019.
- Sarlita Wirawan Sarwono. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Soerjono soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian, Kualitatif,Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Teori-Teori Penelitian*. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

- Sujarwa. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar Seni Agama Dan Humaniora*. Yogyakarta: Penerbit Paradikma, 2005.
- Sutrisno hadi. *Metodologi Penelitian Research, Fakultas Psikologi UGM*. Jilid 1. Yogyakarta, 1986.
- Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Toha Andiko. "Pemberdayaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern." *Jurnal AL-'ADALAH* Vol. XII, no. 1 (2014): 118–104. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1>.
- Veithzal Rivai. *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Edisi 1. Jakarta: Grafindo Persada, 2013.
- Zuhraini Zuhraini. "Perempuan Dan Hukum Dalam Masyarakat Hukum Adat Lampung Sebatin Jurnal Ijtimaiyya." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, n.d. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v10i2.2361>, 2018.
- .



# LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
KECAMATAN PESISIR SELATAN  
PEKON SUMUR JAYA

Alamat . Jl. Lintas Barat Pekon Sumur Jaya Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat

Sumur Jaya , 23 September 2021

Nomor : 141/02/VI.02/2004/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Izin Pra-Reset

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Raden Intan Lampung  
Di -  
Bandar Lampung

Dasar : Surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Nomor :  
B.1518/Un.16/DS/PP.009/9/2021 Tanggal 21 September 2021 tentang  
Permohonan Izin Pra Riset di Pekon Sumur Jaya

Dengan Hormat,

Atas dasar tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa Peratin Pekon Sumur Jaya memberikan Izin Pra Riset untuk penelitian akademik penyusunan skripsi kepada Mahasiswa Bapak yang Bernama :

Nama / NPM : EDWAR SAPUTRA / 1821020030  
Semester / Jurusan : XII / Hukum Tata Negara  
Judul Penelitian : Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Peran Tokoh Adat  
Tentang Keharmonisan Pemuda Pemudi di Pekon  
Sumur Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten  
Pesisir Barat

Kepada yang bersangkutan diberikan waktu Pra Riset selama penelitian masih berlangsung sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT  
KECAMATAN PESISIR SELATAN  
**PEKON SUMUR JAYA**

Alamat: Jl. Lintas Barat Pekon Sumur Jaya Kec. Pesisir Selatan Kab. Pesisir Barat

---

---

Nomer : 422. /034/IV.02/2022 Sumur Jaya, 15 April 2022  
Lampiran :-  
Perihal : Pemberian Surat Izin Penelitian

Kepada YTH  
Dekan UIN Raden Intan Lampung  
di  
Bandar Lampung

Dengan Hormat,

Berdasarkan surat permohonan izin penelitian tugas akhir karya tulis ilmiah/skripsi nomer: 038/Un.16/PSBK/PP.00.9/05/2022 Tanggal 15 April 2022 Maka kami Peratin Pekon Sumur Jaya Memberikan izin kepada:

Nama :EDWAR SAPUTRA  
Npm :1821020030  
Semester/ Jurusan :XII Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi :ANALISIS FIQH SIYASAH  
TENTANG PERAN TOKOH ADAT DALAM  
KEHARAMONISAN PEMUDA PEMUDI (Studi Di Pekon  
Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)

Demikianlah Surat Izin Penelitian Ini kami buat untuk dapat dipergunakan bagi yang bersangkutan.  
Terimakasih.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp: (0721) 780087-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4673/Un.16 / P1 /KT/VIII/ 2022

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I

NIP : 197308291998031003

Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PERAN TOKOH ADAT DALAM KEHARAMONISAN  
PEMUDA PEMUDI**

**(Studi Di Pekon Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)**

karya:

NAMA	NPM	FAK/PRODI
Edwar Saputra	1821020030	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 21%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 05 Agustus 2022  
Kepala-Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG PERAN TOKOH ADAT  
DALAM KEHARAMONISAN PEMUDA PEMUDI (Studi Di Pekon  
Sumur-Jaya Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir  
Barat)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- 1 Submitted to UIN Raden Intan Lampung  
Student Paper 6%
- 2 Submitted to Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta  
Student Paper 1%
- 3 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The  
State University of Surabaya  
Student Paper 1%
- 4 Saiful Saiful, Yohanes Bahari, Iwan Ramadhan.  
"KEHARMONISAN  
MASYARAKATDITENGAHHOAXCOVID-19DI  
DESAPASIR PANJANG KECAMATAN  
MEMPAWAH TIMUR KABUPATEN  
MEMPAWAH", Jurnal Pendidikan dan  
Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK), 2022  
Publication 1%
- 5 Rahmat Saputra, Madi Hartono, Sri Suharyati.  
"CONCEPTION RATE PADA SAPI KRUI DI 1%

KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN  
PESISIR BARAT", Jurnal Riset dan Inovasi  
Peternakan (Journal of Research and  
Innovation of Animals), 2021

Publication

- 6 Udin Rosidin, Umar Sumarna, Iwan Shalahuddin. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Tokoh Masyarakat (Kader) Dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Haurpanggung Kabupaten Garut", Malahayati Nursing Journal, 2022 1%

Publication

- 7 Submitted to Swinburne University of Technology 1%

Student Paper

- 8 Submitted to IAIN Surakarta 1%

Student Paper

- 9 Fransiska Idaroyani Neonnub, Novi Triana Habsari. "Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)", AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA, 2018 1%

Publication

- 10 Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY 1%

Student Paper

- 11 Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

		1 %
12	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	1 %
13	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	<1 %
14	Submitted to Yeungnam University Student Paper	<1 %
15	Amina Lausepa, Samad Umarella. "ETNOGRAFI: TRADISI PINDAH MARGA DALAM PERNIKAHAN DI NEGERI BUANO HATUPUTIH KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT", Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2022 Publication	<1 %
16	Vivi Mairina, Firman Firman, Desyandri Desyandri. "Peningkatan hasil belajar siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan pendekatan keterampilan proses di sekolah dasar", JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 2021 Publication	<1 %
17	Submitted to Half Hollow Hills Central School District Student Paper	<1 %



- |    |  |      |
|----|--|------|
| 18 | Submitted to Konsorsium Turnitin Relawan Jurnal Indonesia<br>Student Paper   | <1 % |
| 19 | Submitted to Sultan Agung Islamic University<br>Student Paper  | <1 % |
| 20 | Submitted to Universitas Pertamina<br>Student Paper  | <1 % |
| 21 | Dani Amran Hakim, Muhammad Havez. "POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DUSTURIYAH", TANJUNGPURA LAW JOURNAL, 2020<br>Publication  | <1 % |
| 22 | Shohibul Faza, Syafik Ubaidilah. "Urgensi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Kegiatan Pencak Silat Gasmi di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah Lirboyo Kediri", Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 2020<br>Publication | <1 % |
| 23 | Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya<br>Student Paper   | <1 % |
| 24 | Farichatun Nisa'. "MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR, PUTING BELIUNG, DAN TANAH LONGSOR DI KABUPATEN JOMBANG", JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik), 2014<br>Publication   | <1 % |

25 Muliadin Muliadin, Maemunah Maemunah, Candra Candra. "Implementasi Kinerja Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2018  
Publication

<1 %

26 Putri Nuraini. "Peran BMT Darussalam dalam Memenuhi Kebutuhan Mahasiswa Universitas Islam Riau", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2020  
Publication

<1 %

27 Sulaiman Alqomayi. "KEARIFAN LOKAL BERBASIS ISLAM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP", IBDA ` : Jurnal Kajian Islam dan Budaya, 2012  
Publication

<1 %

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches  5 words



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama **EDWAR SAPUTRA**  
NPM : **1891020030**  
Prodi : **Hukum Tata Negara**

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 07 September 2022

Rumah Jurnal



Dr. H. Hidayati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001

